



P U T U S A N

Nomor: 545/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 545/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 06 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.1/4/13/593/IV/93 tanggal 01 April 1993)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal (mengontrak) selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman milik bersama hingga terakhirumpul bersama selama lebih kurang 15 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 16 tahun.
 2. **ANAK II**, umur 12 tahun.
 3. **ANAK III**, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas / jarang bekerja dan lebih memilih berdiam diri dirumah dibandingkan harus bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering bermain judi selain itu Tergugat sangat boros;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan biasanya Penggugat yang terpaksa harus membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat selain itu Tergugat sering marah apabila ditegur atau dinasehati oleh Penggugat;
- f. Tergugat selalu bertindak semaunya dan selalu mau menang sendiri;
- g. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat namun berhubung Tergugat tidak mau berubah sehingga berakibat sering terjadi lagi pertengkaran;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat agar mau bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat bukannya menurut malah justru marah sehingga akhirnya Tergugat marah-marah dan kemudian pergi kabur meninggalkan rumah selama lebih kurang 15 hari dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tegur sapa walaupun masih satu rumah;
6. Bahwa sejak tahun 2009 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi terjadi komunikasi meskipun dalam satu rumah dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga baik keluarga dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang identitas Tergugat mengenai umur yang benar 53 tahun.
2. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 4 benar.
3. Bahwa posita nomor 4a tentang Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas / jarang bekerja tidak benar, Tergugat tetap bekerja sebagai tukang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek, namun hasil yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.

4. Bahwa posita nomor 4b tentang Tergugat sering main judi benar, tetapi hanya 1 kali itupun Tergugat lakukan dengan kakak Penggugat, dan tentang Tergugat boros tidak benar.
5. Bahwa posita nomor 4c tentang Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan biasanya Penggugat yang harus membayar, benar namun hutang tersebut untuk bekal mencari pekerjaan ke Batulicin karena meminta kepada Penggugat tidak diberi.
6. Bahwa posita nomor 4d tentang Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman kediaman bersama tanpa alasan yang jelas benar, karena untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat yang membuat Tergugat emosi, dan hal itu terjadi sebab Penggugat mengikuti aliran sesat.
7. Bahwa posita nomor 4e tentang Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, benar namun itu terjadi kalau saat Tergugat emosi.
8. Bahwa posita nomor 4f tentang Tergugat selalu bertindak semaunya dan selalu menang sendiri, tidak benar selama ini Tergugat bertindak sewajarnya.
9. Bahwa posita nomor 4g tentang nasehat yang diberikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mau berubah tidak benar, keluarga Penggugat tidak pernah memberi nasehat.
10. Bahwa posita nomor 5 tentang puncak ketidakharmonisan rumah tangga terjadi pada tahun 2009 tidak benar, puncaknya tahun 2010 karena ada laki-laki lain bernama Nafi dari Desa Panjaratan yang tak lain adalah mantan pacar Penggugat.
11. Bahwa posita nomor 6 tentang tidak terjadi komunikasi sejak tahun 2009 meskipun masih tinggal serumah dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat tidak benar, hanya 4 bulan terakhir ini saja yang tidak tidur sekamar dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengajak rukun kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya.

12. Bahwa posita nomor 7 tentang keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 4a tetap seperti gugatan dan selama ini Tergugat kerjanya hanya main catur di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
2. Bahwa posita nomor 4b tetap seperti gugatan, sebab pernah sekali Penggugat melihat sendiri karena Penggugat ditelfon oleh keluarga, namun yang tidak ketahuan Penggugat banyak sekali karena Penggugat mendengar dari cerita orang-orang. Tergugat boros tetap seperti gugatan karena Tergugat belanja hanya untuk kepentingan sendiri misalnya beli ikan.
3. Bahwa posita nomor 4c tentang hutang Tergugat, tetap seperti gugatan karena Penggugat mengetahui 2 kali dari orang yang dihutangi Tergugat.
4. Bahwa posita nomor 4d tetap seperti gugatan, karena 5 kali Tergugat pergi ke Batulicin dan Samarinda tidak pamit dan pulang tanpa membawa hasil.
5. Bahwa posita nomor 4e tetap seperti gugatan, sebab Tergugat pernah berkata bungul, mampus dan gila padahal waktu itu Penggugat mau berangkat ke pasar untuk berdagang dan Tergugat sering marah, bahkan lebih dari 3 kali.
6. Bahwa posita nomor 4f tetap seperti gugatan.
7. Bahwa posita nomor 4g tetap seperti gugatan, karena kakak Penggugat menasehati Tergugat akhirnya kakak Penggugat tidak ditegur oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita nomor 5 tetap seperti gugatan.
9. Bahwa posita nomor 6, benar jawaban dari Tergugat.
10. Bahwa posita nomor 7 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa posita nomor 4a tetap seperti jawaban, benar main catur tetapi di waktu senggang sambil menunggu penumpang, namun kalau ada penumpang, Tergugat tetap bekerja untuk mengantar penumpang.
2. Bahwa posita nomor 2b tetap seperti jawaban.
3. Bahwa posita nomor 4c tetap seperti jawaban.
4. Bahwa posita nomor 4d benar mencari pekerjaan dan pulang tetap membawa hasil untuk membayar hutang.
5. Bahwa posita nomor 4e benar pernah berkata mampus dan bungul karena saat itu Tergugat dalam keadaan emosi.
6. Bahwa posita nomor 4f tetap seperti jawaban.
7. Bahwa posita nomor 4g tetap seperti jawaban.
8. Bahwa posita nomor 5 tetap seperti jawaban.
9. Bahwa posita nomor 6 tetap seperti jawaban.
10. Bahwa posita nomor 7 tentang keinginan cerai Penggugat, Tergugat tetap seperti jawaban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.1/4/13/593/IV/93 Tanggal 01 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301036506730005 tanggal 08 Nopember 2011 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Penggugat bernama **PENGUGAT**.
- Bahwa Penggugat sudah bersuami bernama **TERGUGAT** dan saksi juga mengenalnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 1993.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama dan telah memiliki 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun yang saksi ketahui Penggugat pulang ke rumah ibunya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sudah 4 bulan dan selama pisah keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai wakil keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ayam, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami bernama **TERGUGAT** dan saksi juga mengenalnya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 1993.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama dan telah memiliki 3 orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan berjalan 18 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa sebabnya yang saksi ketahui dari curhat Tergugat kalau Penggugat selingkuh dan Tergugat tidak mengatakan secara jelas siapa laki-laki tersebut, yang menimbulkan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat.
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Tergugat, saksi pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat dan katanya hanya teman biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sudah 5 bulan dan selama pisah keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai karena masih sayang kepada Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator (SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dan ternyata setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui kalau sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat sering berhutang, dari fakta pengakuan Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwasanya dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf "a" PP Nmr 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf "a" KHI, meskipun Tergugat ingin mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga dengan alasan masih tetap sayang kepada Penggugat, selain berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut telah ternyata pula bahwa saling bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, merujuk pada pasal 311 RBG pengakuan Tergugat dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk bantahan Tergugat tentang Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan jarang bekerja dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering marah bila ditegur atau dinasehati Penggugat, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya baik dengan alat bukti tulis maupun saksi-saksi, maka bantahan Tergugat yang tidak terbukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat susah untu dinasehati, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai:

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan meskipun Tergugat ada usaha untuk mengajak Penggugat untuk kumpul kembali bersama namun ditolak oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula bahwa sudah 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhir persidangan sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) lagi, bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga dengan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis telah memperoleh fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga Penggugat dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keterangan keluarga Penggugat dipersidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan gugat cerai berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan mudharat."

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan menunjukkan suatu sikap dan tekad untuk bercerai dan menyatakan tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya dan diakui sendiri oleh Tergugat bahwa selama 4 bulan ini diantara mereka tidak bisa bergaul secara baik, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak walaupun Tergugat bersikeras mempertahankannya karena jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألّف
بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو
أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.191.000.00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. NOOR ASIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL FAUZIAH, S.Ag. Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 191.000,00 |